

### ***Book Review***

**Judul:** *Al-Wajiz fi al-Fikri al-Iqtishadi al-Wadh'I wa al-Islami*

**Penulis:** Abdul Jabbar Hamid al-Sabhany

**Penerbit:** Dar Wail Amman Yordania

**Tahun:** 2001

**Tebal:** 530 halaman

## **EKONOMI ISLAM, ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN**

**Asmuni Mth**

FIAI Universitas Islam Indonesia

Email: asmuni-iii@yahoo.com

Buku karya Abdul Jabbar Hamid al-Sabhany ini berupaya mengisi celah kekosongan pemikiran ekonomi Islam di tengah merebaknya pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang jarang disentuh oleh referensi asing secara umum termasuk pula pada referensi berbahasa Arab—kecuali beberapa karya kecil yang focus pada sebagian pemikiran teorikus ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, al-Maqrizi dan lain-lain. Di samping itu, penulisan buku ini dilandasi kegelisahan Abdul Jabbar ihwal aliran pemikiran ekonomi Islam yang ditopang oleh al-Quran dan Sunnah tidak dilakukan studi yang layak terhadapnya secara proporsional (hal. 12). Menariknya, usaha maksimal penulis memaparkan aliran pemikiran ekonomi secara singkat, mengacu pada referensi asli tanpa disertai komentar penulis yang cukup semata-mata untuk menghindari subyektifitas.

Diawali dengan catatan ringkas unsur-unsur pemikiran ekonomi yang terklasifikasi dalam *Doktrin Ekonomi*, *Analisis Ekonomi*, dan *Politik Ekonomi*, buku ini dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu pertama, pembahasan Sejarah pemikiran ekonomi konvensional, dan kedua, pembahasan ekonomi Islam metodologi dan filosofis pengembangannya.

Porsi pembahasan bagian pertama tergolong sangat “gemuk” mulai halaman 19-229 yang terdistribusi menjadi sepuluh unit pembahasan dengan 32 tema.

Sedangkan bagian kedua yang menurut penulis menjadi keunikan karya ini dipaparkan dalam halaman 231-350 dengan enam unit pembahasan dengan 21 tema kemudian disudahi dengan penutup sebagai kesimpulan umum. Suatu perbandingan yang sangat tidak seimbang. Penulis membahas pemikiran ekonomi konvensional sejak zaman Babilonia (1894-1595 SM) sampai fenomena pemikiran ekonomi pada era Perestroika Mikhail Gorbachev pada tahun 90-an.

Pada bagian pertama penulis mengawali pembahasan dengan pemikiran ekonomi pada masa kejayaan Babilonia antara tahun (1894-1595 SM) disusul pemikiran ekonomi pada masa Yunani dan Roma. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis yang bersumber terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral terutama yang sangat tampak adalah kitab undang-undang Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM yang memuat 250 pasal yang antara lain prinsip hak-hak Tuhan, pendelegasian tugas, perjanjian dan hak, akad jual beli dan gadai, daftar harga dan sewa. Selain itu juga memuat kejahatan ekonomi dan hukumannya yang layak dan lain-lain.

Di era Yunani penulis mengambil contoh dua tokohnya yang dianggap representasi dari semua pemikiran Yunani yaitu Plato (428-348 SM) dan muridnya Aristoteles (384-322 SM). Dari kedua tokoh ini masyarakat Yunani belajar menerapkan dasar-dasar hidup berekonomi. Plato yang hidup pada abad ke-4 SM mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara. Penganekaragaman (diversifikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran *Prinsip Spesialisasi* kemudian dikembangkan oleh Adam Smith.

Aristoteles (384-322 SM) merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.

Dalam tema kedua penulis membahas pemikiran ekonomi mulai dari Scholastic, Merkantilis dan pemikiran ekonomi kaum pisiokrat. Pendukung mazhab Scholastic adalah tokoh-tokoh agama yang menekuni filsafat, hukum,

dan etika perspektif agama gereja. Pemikiran mazhab ini mengacu ke berbagai sumber, utamanya ajaran al-Masih, falsafah Ariesto, hokum Roma, adat istiadat German, dan tidak sedikit terpengaruh oleh Islam di belahan Timur. Mereka berusaha memadukan unsure-unsur ini.

Contoh terbaik penulis sebutkan adalah Thomas Aquinas (1225-1274) dengan karyanya *al-Khulashab al-Lahutiyyah*, di mana di dalamnya disinggung beberapa permasalahan ekonomi perspektif nilai secara sempurna. Karya ini memang bukan dalam bidang ekonomi, tetapi mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan konvensional. Dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. (hal. 43-46).

Schumpeter menyebut dua kontribusi ekonom scholastic, Pertama, penemuan kembali tulisan-tulisan Aristoteles tentang ekonomi. Kedua, towering achievement (capaian hebat) St.Thomas Aquinas. Schumpeter menulis dalam catatan kakinya nama Ibnu Sina dan Ibnu Rusydi yang berjasa menjembatani pemikiran Aristoteles ke St. Thomas. Artinya, tanpa peranan Ibnu Sina dan Ibnu Rusydi, St.Thomas tak pernah mengetahui konsep-konsep Aristoteles. Karena itu tidak aneh, jika pemikiran St.Thomas sendiri banyak yang bertentangan dengan dogma-dogma gereja sehingga para sejarawan menduga St.Thomas mencuri ide-ide itu dari ekonomi Islam.

Usai memaparkan ide Aquinas, penulis memaparkan pemikiran ekonomi kaum Merkantilis. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum Merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat. Pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.

Pemikiran ekonomi kaum Merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi

industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor.

Setelah memberikan penilaian terhadap pemikiran kaum Merkantilis, penulis memaparkan pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang merupakan reaksi dari pemikiran ekonomi Merkantilis. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah, dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi.

Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari *classe productive* dari kaum petani, *classe des proprietaires* dari kaum pemilik tanah, *classe sterile* atau *classe stipendile* yang meliputi kaum pedagang dan industriawan dan *classe passieve* adalah kaum pekerja.

Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang (*money is veil*) dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi

Berikutnya, penulis mencoba menguraikan pemikiran Ekonomi Klasik. Kaum klasik memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi *laissez faire*. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik, dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat *full employment*.

Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah, mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa, dengan demikian politik ekonomi klasik pada prinsip *laissez faire*.

Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab Klasik. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan

cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai.

Sumber kekayaan bangsa adalah lahan, tenaga kerja, keterampilan dan modal. Dengan demikian, timbul persoalan pembagian pendapatan yakni upah untuk pekerja, laba bagi pemilik modal dan sewa untuk tuan tanah. Tingkat sewa tanah akan meningkat, sedangkan tingkat upah menurun, dengan asumsi berlaku dana upah, dan lahan lama-kelamaan menjadi kurang subur, sedangkan persaingan tingkat laba menurun yang akhirnya mencapai kegiatan ekonomi yang stationer. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berguna dalam usaha meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi. Pertambahan penduduk berarti meningkatkan tenaga kerja, dalam hal ini meningkatkan permintaan dan perluasan pasar.

Pada pembahasan selanjutnya, penulis memaparkan Pemikiran Mazhab Sosialis dan Kritik terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik dengan mengambil empat tokohnya, yaitu L-Sismondi (1773-1884), J.S. Mill (1806-1873), F. List (1789-1846), dan K. Marx (1818-1883).

Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin *laissez faire* dengan pengendalian tangan tak kentara (*invisible hand*) dan intervensi pemerintah. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan *the law of deminishing return*, dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa.

Para pengkritik Mazhab Klasik terutama dari Lauderdale, Sismonde, Carey, List dan Bastiat. Lauderdale mengajukan kritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan, sedangkan Muller dan List melihat bahwa nilai barang ditentukan juga tidak hanya oleh modal fisik, tetapi juga oleh modal spiritual dan modal mental. Demikian juga Carey melihat tentang teori nilai dari segi teori biaya reproduksi, sedangkan Bastiat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang. Menurutnya, hal-hal yang menjadi karunia alam tidak mempunyai nilai, kecuali telah diolah manusia.

Dalam unit lima penulis membahas pemikiran ekonomi Neoklasik dengan mengambil empat tokohnya, antara lain Alfred Marshall. Mazhab Neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (*marginal utility*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi.

Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sitetis antara pemikiran pemula dari marjinalis dan pemikiran Klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, ibarat bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marjinal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi *ceteris paribus*, sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang yang tetap.

Pada unit keenam penulis membahas fungsi produksi antara lain Wicksell dan Schumpeter. Penggunaan pendekatan matematis dalam analisis ekonomi terutama dalam fungsi produksi semakin teknis, dan dengan penggunaan asumsi-asumsi yang dialaminya juga bertambah seperti dalam kondisi skala tetap, meningkat atau menurun. Hal ini dikaitkan pula dengan bentuk kurva ongkos rata-rata, oleh Wicksell. Hal ini merupakan sumbangan besar dalam pembahasan ongkos perusahaan dan industri. Pada saat kurva ongkos rata-rata menurun, sebenarnya pada fungsi produksi terjadi proses *increasing returns*, dan pada saat kurva ongkos naik, pada kurva produksi terjadi keadaan *decreasing returns*. Selanjutnya, pada saat ongkos rata-rata sampai pada titik minimum, pada fungsi produksi berlaku asumsi *constant return to scale*.

Begitulah, secuil penjelasan penulis pada bagian pertama. Pada bagian dua penulis mengemukakan pemikiran ekonomi Islam dengan memulai pembahasan unit sebelas tentang mazhab ekonomi Islam yang mencakup seputar metode pembahasan dalam ekonomi Islam, prinsip *istikhlaf* hakekat dan syarat-syaratnya, sikap Islam dalam kepemilikan dan problem ekonomi perspektif Islam.

Pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Dalam pembahasan ini penulis memaparkan teori islami tentang konsumsi, produksi, sirkulasi, dan terakhir tentang distribusi dan redistribusi.

Dalam unit empat belas dibahas mengenai sistem harta, sistem keuangan dan sistem perbankan. Sedangkan pada unit lima belas pembahasan tentang struktur sosial dalam Islam, strata sosial dan sikap Islam termasuk sikap Islam terhadap perbudakan, dan sistem keluarga.

Dalam unit unit enam belas dikemukakan model analisis ekonomi oleh teorikus ekonomi Islam dengan mengangkat model pemikiran Muhammad al-Syaibani (w.234 H), Ibn Khaldun (1332-1406) , Al-Maqrizi dan Al-Gazali (w.1111).

Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Banyak karya ilmiah yang membuktikan bahwa Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978.

Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif, adakalanya dikaji dari perspektif hukum, moral dan adapula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan Barat, seperti ilmuwan Yunani dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah, karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum.

Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

Lafter, penasehat ekonomi president Ronald Reagan, yang menemukan teori Laffter Curve, berterus terang bahwa ia mengambil konsep Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka adalah wajar jika pasar yang lainpun akan ikut turun, bahkan dalam agregate yang cukup besar.

S.Colosia berkata dalam bukunya, *Contribution A L'Etude D'Ibnu Khaldun* Revue Do Monde Musulman, sebagaimana dikutip Ibrahim Ath-Thahawi, mengatakan, *"Apabila pendapat-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir ilmu filsafat sejarah, maka pemahamannya terhadap peranan kerja, kepemilikan dan upah, menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern ."*(1974, hal. 477)

Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, maka Boulakia mengatakan, *"Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi."* Shiddiqi juga menyimpulkan

bahwa Ibn Khaldun secara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar (*Ibnu Khaldun has rightly been hailed as the greatest economist of Islam*) (Shiddiqy, hal. 260)

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut pada sisi penawaran. Dalam konteks ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bea cukai yang dipungut atas bahan-makanan di pintu-pintu kota dan pasar-pasar untuk raja juga para petugas pajak menarik keuntungan dari transaskis bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itulah, maka harga di kota-kota lebih tinggi dari di desa . Di sini Ibnu Khaldun ingin menjelaskan bahwa pajak berpengaruh terhadap harga-harga. Selanjutnya Ibnu Khaldun juga membahas masalah profit (*rihb*),. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang rendah akan membuat lesu perdagangan karena para pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan menimbulkan kelesuan perdagangan karena permintaan konsumen melemah. Hal yang patut juga dicatat dari pemikiran Ibnu Khaldun ialah penjelasannya yang detail dan eksplisit tentang elemen-elemen persaingan. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun lebih fokus pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taymiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.

Dalam mengkaji masalah demand, Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima faktor: 1. Harga, 2. Pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. kebiasaan masyarakat dan 5. Pembangunan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya ada enam, 1. Harga, 2. permintaan, 2. Laju keuntungan, 4. Buruh, 5. Keamanan, 6 Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Khaldun merumuskan bahwa peningkatan supply akan menurunkan harga. Sebaliknya, jika terjadi penurunan penawaran akan menaikkan harga. Ibnu Khaldun sebagaimana dijelaskan Umer Chapra menyatakan bahwa harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang, sehingga akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya, harga-harga yang tinggi akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, harga-harga yang moderat antara kedua ekstrim tersebut merupakan titik harga keseimbangan yang diinginkan, karena hal itu tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh pedagang, melainkan juga akan membersihkan pasar dengan mendorong



penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran besar

Di sisi lain, harga-harga yang rendah jelas tetap diinginkan terhadap barang-barang kebutuhan pokok, karena hal ini akan meringankan beban orang miskin yang merupakan mayoritas penduduk. Dari pemikiran Ibnu Khaldun, terlihat bahwa ia sangat menginginkan terciptanya harga yang stabil dengan ongkos (biaya) hidup yang relatif rendah. Meningkatnya permintaan sangat mempengaruhi penawaran. Kondisi ini akan menaikkan harga-harga barang. Realita ini secara panjang lebar telah dipaparkan Ibnu Khaldun sebagaimana telah dikemukakan di atas secara ringkas.

Setelah pemaparan tersebut penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sebagian besar pemikiran ekonomi positif adalah hasil upaya untuk menginterpretasi realitas dan berbagai persoalannya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai "analisis ekonomi". Sedangkan pemikiran Islami berpusat pada "pengarahan kehidupan ekonomi ke arah yang memadai menurut sistem nilai-nilai syariah. Ini dapat dikategori sebagai "mazhab ekonomi". Inilah unsur terbesar dalam pemikiran Islam.

Kedua, pemikiran ekonomi positif bersifat relatif, karena lingkungan epistemologiklah yang menentukan kemampuan kognitif seorang pemikir. Sedangkan lingkungan ekonomi, sosial, politik-lah yang menentukan agenda persoalan yang ia harus tangani. Oleh karenanya, pemikiran positif konon bersifat dialektik secara umum: adanya dialektik pemikiran dengan realita, dialektik pemikiran dengan pemikiran yang lain.

Ketiga, pemikiran ekonomi konvensional bersifat berpihak (bias); dimana tiap-tiap pemikir menyuarakan kepentingan kelas yang ia berasal dari padanya. Contohnya; para kaum feodal mempunyai kepentingan-kepentingan yang dipelihara oleh para pemikir-pemikir mereka. Kepentingan-kepentingan itu berbeda dengan kepunyaan kaum kapitalis yang disuarakan oleh pemikir mereka. Hal yang sama terlihat pada pemikir-pemikir Inggris yang disuarakan oleh Rekardo yang berbeda dengan pemikir Jerman saat itu.

Keempat, filsafat pragmatisme dan nilai konsumerisme menduduki tempat sentral pada pemikiran positif baik yang lama maupun yang modern. Sedangkan pada pemikiran Islami, bukan begitu keadaanya. Pemikiran Islami menempatkan masing-masing hal pada tempat dan kadarnya melalui sejumlah rumus keseimbangan antara kebutuhan roh dan badan. Dengan demikian, Islam mengatur konsumsi sebagai salah satu fungsi dan bukan segalanya bagi manusia.

Setelah kami kaji bermacam-macam hukum yang diliputi mazhab ekonomi dalam Islam, yang kami kemukakan pada bagian ke-2 dari buku ini, dapat kami rincikan beberapa karakteristik berikut yang membedakan ekonomi Islami dari pada yang lain:

- (1) Adalah sebuah ekonomi yang membedakan, secara jelas, antara tujuan-tujuan akhir dan sarana-sarana; dimana produksi dan efektivitas ekonomi secara umum diarahkan kepada konsumsi, akan tetapi, kesemuanya ini tidaklah lebih dari pada sebuah sarana untuk melestarikan wujud manusia yang berguna. Adapun tujuan-tujuan akhir wujud ini yang jauh lebih besar ketimbang konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi. Tujuan-tujuan akhir ini ditentukan oleh dasar-dasar keimanan yang dipercayai oleh manusia yang telah dimuliakan, manusia yang merupakan khalifah, manusia yang menghambakan dirinya kepada Sang Khaliq.
- (2) Adalah sebuah ekonomi perpaduan di mana kepemilikan privat dan umum hidup berdampingan, yang pertama menyediakan motivasi untuk beraktivitas ekonomi dan yang kedua menyediakan sarana-sarana untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya dan syarat-syarat meterial fungsi (rumus) persediaan umum.
- (3) Adalah sebuah ekonomi yang menegaskan pentingnya fungsi sosial kepemilikan, dan mengaturnya melalui sejumlah hukum-hukum mengikat.
- (4) Adalah sebuah ekonomi dimana beberapa dasar pengaturan hak (*buquuqi*) hidup berdampingan dalam keadaan seimbang. Contohnya: dasar 'Imarah (pemakmuran) dan 'Adaalah (keadilan); dasar 'Amal (kerja), Milkiyyah (hak milik) dan Haajah (kebutuhan); semuanya adalah dasar pengaturan hak yang diakui dan berada dalam keadaan seimbang dan serasi.
- (5) Adalah sebuah ekonomi yang menghasilkan alokasi efesien sumber daya, karena sistem distribusinya yang adil dan tipe konsumsinya yang bersifat fungsional (bukan tujuan) dan moderat, ditambah lagi peranan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial dan bertanggung jawab terhadap persediaan umum.